



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Abu Bakar bin Samsul Bahri**, NIK. 1103110708900006, tempat dan tanggal lahir di Alue Lipah Barat, 11 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Suka Mulya, Arul Pinang, Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nur Mawaddah binti Hamdani M**, NIK. 1103085109950006 tempat dan tanggal lahir di Alue Raya, 09 November 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Suka Mulya, Arul Pinang, Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 428/Pdt.G/2023/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/04/XI/2015 Tertanggal 19 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal orang milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Pemohon diatas Dusun Suka Mulya, Gampong Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Raffarul Iqram (Laki-laki, Langsa, 14 September 2018) dan Rifaya Rumaisha (Perempuan, Langsa, 28 Mei 2021. Bahwa anak Pemohon Termohon dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan yang disebabkan secara terus menerus:
  - 4.1. Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan sering terjadi perselisihan karena Pemohon pernah selingkuh dengan Perempuan lain;
  - 4.2. Bahwa orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - 4.3. Termohon memiliki cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan 18 Januari 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang berakibat saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun 9 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar dengan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Abu Bakar bin Samsul Bahri**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Nur Mawaddah binti Hamdani M**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### Subsida:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103110708900006 an yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 0083/04/XI/2015 Tanggal 19 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

## B. Saksi:

1. Ahmad Bakrum bin Suwando, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Suka Mulya, Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kadus. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Suka Mulya Gampong Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 4 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raffaql Iqram dan Rifaya Rumaisha;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminta cerai karena masalah perselingkuhan Pemohon dan orang tua Termohon yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Pemohon dan Termohon serta pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Kamsani bin Tumingan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tokoh masyarakat, bertempat tinggal di Dusun Pajak Gampong Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tokoh Masyarakat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Suka Mulya Gampong Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raffaql Iqram dan Rifaya Rumaisha;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminta cerai karena masalah perselingkuhan Pemohon dan orang tua Termohon yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Pemohon dan Termohon serta pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal yang akan ditambahkan lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi*. Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Halaman 6 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tidak mau menerima Pemohon karena Pemohon pernah selingkuh, orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon cemburu berlebihan yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi dan Termohon sebagai istri Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Timur, sehingga perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Idi, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Halaman 7 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *R.Bg* kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tidak mau menerima Pemohon karena Pemohon pernah selingkuh, orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon cemburu berlebihan;

Halaman 8 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idj





3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Januari 2021 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan keluarga, orang tua kampung, serta mahkamahpun juga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

### **Pertimbangan Petitum Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar ditetapkan untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesediaan tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon, dan Termohon pun tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui tentang jumlah mut'ah yang diajukan oleh Termohon, oleh karena itu tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan mut'ah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pemohon, dan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui jumlah nafkah iddah yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (b) jo. Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi

Halaman 10 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya in casu Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abu Bakar bin Samsul Bahri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur Mawaddah binti Hamdani M**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi berupa:

Halaman 11 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.500,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

dto.

**Islahul Umam, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

dto.

**Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	19.500,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	159.500,00
(seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).		

Halaman 12 dari 12. Putusan No.428/Pdt.G/2023/MS.Idi